

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dimana pelaku melakukan hal yang tidak diinginkan sehingga dapat menyebabkan korban mengalami trauma secara fisik maupun mental. Hal ini didasarkan kepada ketimpangan jender maupun relasi kuasa yang ada di masyarakat.<sup>1</sup> Dalam hal ini, perempuan kerap menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual lekat dengan ketimpangan jender dan relasi kuasa, bahwa dengan *privilege* yang dimiliki seseorang merasa berkuasa untuk mengendalikan korban.

Kekerasan seksual tidak selalu bersangkutan dengan sentuhan fisik kepada korban, melakukan *cat calling* juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sempat menuai perhatian, terutama terkait pasal yang membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga. Banyak masyarakat masih belum memahami berbagai bentuk kekerasan seksual dan cenderung menyalahkan korban daripada kejahatannya sendiri. Pikiran negatif terhadap

---

<sup>1</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kekerasan Seksual, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 9 April 2023.

korban, seperti korban tidak melawan atau dianggap munafik, kerap muncul dalam masyarakat.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi korban, berbeda dari KUHP. UU ini menjamin perlindungan dan ganti rugi bagi korban. Dalam Pasal 30 korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi ini penting untuk membantu pemulihan korban, terutama dalam menghadapi trauma dan gangguan mental yang sering dialami akibat kekerasan seksual. Dalam hal ini restitusi dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan kebutuhan korban, namun pelaksanaannya sering

---

<sup>2</sup> Winarsunu, Psikologi Keselamatan Kerja, UMM Press, Malang, 2008, hlm 13.

tidak berjalan mulus. Salah satu kasus yang diberitakan oleh Detik News (18/01/2022) menunjukkan bagaimana korban kekerasan seksual justru mengalami pelecehan dari seorang polisi saat melaporkan kasusnya. Tindakan ini membuat masyarakat merasa skeptis dengan aparat penegak hukum. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya memberikan empati kepada korban untuk membangun kepercayaan.

Berdasarkan pra wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, korban kekerasan seksual seringkali mengalami penolakan oleh penyidik karena kurangnya bukti dan perbedaan wilayah. Kekerasan seksual bak fenomena gunung es, bahwa korban kekerasan seksual masih banyak yang belum mau melakukan laporan akibat beberapa faktor. Dalam wawancara dengan Polresta Yogyakarta data mengungkapkan bahwa dari Tahun 2022-2024 laporan kekerasan seksual hanya berkisar pada 7 kasus saja. Hal ini menjadi tanda tanya besar. Meskipun regulasi sudah jelas, dalam praktiknya banyak penyidik tidak berpihak pada korban. Sikap tidak empati dari penyidik menjadi masalah yang sering terjadi, yang dapat menghambat korban melaporkan kasusnya.

Penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih kurang memadai, seringkali korban kekerasan seksual mendapatkan ancaman dari pihak pelaku yang bersangkutan atau merasa direndahkan saat melapor ke pihak berwenang. Ada pula kejadian ketika korban melapor atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, korban malah mendapat pelecehan lagi dari aparat yang harusnya membantu korban menangani kasusnya. Hal ini sangat bertentangan dengan isi

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana polisi sebagai penyidik seharusnya membantu korban dalam memberantas pelaku kekerasan seksual.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penanganan kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta belum optimal?
2. Bagaimana mengoptimalkan penanganan korban kekerasan seksual di Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis alasan-alasan belum optimalnya penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual terhadap korban, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan empiris di lapangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis:

Penulisan ini dapat memperkaya literatur mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan menambahkan perspektif baru atau memperkuat teori yang sudah ada.

Manfaat Praktis:

a. Bagi Kepolisian Resor Yogyakarta

Sebagai refleksi agar penanganan kekerasan seksual di lapangan lebih memihak korban dan diharapkan lebih maksimal dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

b. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

Menjadikan para advokat dan staf LBH dalam menangani kekerasan seksual lebih siap dan kompeten dalam memberikan bantuan hukum pada korban kekerasan seksual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian “Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual di Yogyakarta” merupakan kebaruan dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya asli yang ditulis oleh penulis sendiri, untuk membuktikannya maka dilakukan perbandingan beberapa penelitian oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Identitas Penulis:

- a. Penulis : Siti Fatimah
- b. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
- c. Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta
- d. Tahun : 2023

Judul Skripsi:

Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru?

Hasil penelitian:

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) belum optimal karena adanya kendala dalam implementasinya dan kurangnya aturan pelaksanaa. Akibatnya, beberapa pasal tidak dapat diterapkan.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis bahwa terdapat perbedaan yaitu bahwa penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban kekerasan seksual sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah lebih menekankan kepada penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan

Seksual secara garis besar dan penanganannya di lapangan, kemudian terdapat perbedaan pengambilan lokasi yang berbeda yaitu di Kota Pekanbaru sementara penulis di Kota Yogya sehingga pasti terdapat perbedaan antara Kepolisian Pekanbaru dan Kepolisian Yogyakarta.

2. Identitas Penulis:

- a. Penulis : Arif Try Laksana
- b. Fakultas : Hukum
- c. Universitas : Universitas Lampung
- d. Tahun : 2024

Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penanganan Kekerasan Seksual.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Hasil penelitian:

Hukum pidana Indonesia kurang melindungi korban kekerasan seksual atas perlindungan yang berdasarkan pada sudut pandang korban. Hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS ini dibuat untuk melengkapi dan menguatkan hak korban yang telah ada dalam peraturan sebelumnya. Dalam UU TPKS, seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diharuskan untuk berperspektif korban dan berada di pihak yang sama dengan korban.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis bahwa terdapat perbedaan yaitu penelitian ini meninjau perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari kacamata Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada optimalisasi penanganan korban atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Yogyakarta, terkait dengan fakta di lapangan apakah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah diterapkan secara maksimal atau belum. Jika belum maksimal maka penulis akan melakukan analisis atas fakta-fakta di lapangan untuk kemudian dikaji dalam penelitian penulis.

### 3. Identitas Penulis:

- e. Penulis : Muhammad Fajar
- f. Fakultas : Syariah
- g. Universitas : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto



h. Tahun : 2023

Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap korban kekerasan seksual?
- b. Bagaimana UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengatasi kendala yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual?

Hasil penelitian:

UPTD PPA Kabupaten Banyumas memberikan perlindungan hukum sejak awal pengumpulan data, proses BAP di kepolisian, pendampingan di kejaksaan dan pengadilan, dan pendampingan saat putusan diputuskan dan setelah proses hukum selesai. Selanjutnya, pendampingan dilakukan melalui evaluasi, dan langkah terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan. Petugas UPTD PPA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana penunjang yang terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan korban kekerasan seksual. Upaya-upaya seperti pendekatan yang baik

kepada korban dan memaksimalkan sumber daya manusia UPTD PPA mengatasi masalah tersebut.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian ini berfokus pada UPTD PPA yaitu unit khusus yang ada di kepolisian yang bertugas menangani korban dan bagaimana unit ini memiliki peran besar dalam penanganan kasus TPKS di Banyumas. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis mendalami bagaimana proses penanganan TPKS di Kepolisian Resor Yogyakarta apakah pada kenyataannya kasus kekerasan seksual sudah ditangani unit yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah UPTD PPA seperti pengaturannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan bagaimanakah penanganannya apakah sudah optimal atau belum.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual di Yogyakarta”

##### 1. Korban

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial.

##### 2. Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dilakukan secara empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan dilakukan secara langsung kepada responden yang berkaitan untuk memperoleh data.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data diperoleh secara langsung dari responden terkait penelitian ini. Sumber data diperoleh langsung melalui metode wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

##### **1) Bahan Hukum Primer:**

a) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku, karya ilmiah, media massa, kamus, website, pendapat ahli; dan pendapat hukum narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut:

a. Wawancara

Dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dalam prosesnya.

b. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di dua tempat yakni Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang berdomisili di Jl. Benowo, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172 dan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang berdomisili di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122.

5. Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan dapat dianggap kredibel atas kompetensinya untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dirancang penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

#### 6. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dengan instansi terkait yakni Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut akan didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum yang telah dianalisis antara data primer dan sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara kedua data. Kemudian diberi kesimpulan secara deduktif.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini terdiri dari :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini penulis menguraikan latar belakang penulisan terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Yogyakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian yang berisi beberapa uraian penulisan dengan topik penegakan kekerasan seksual sebagai kebaruan penulisan dengan topik serupa, batasan konsep yang berisi definisi

dari variabel penulisan, serta metodologi penelitian dalam melakukan penulisan.

## BAB II. PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini penulis memaparkan pembahasan dari variabel penelitian dan menjawab dari rumusan masalah secara jelas dan lengkap berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Yogyakarta dan LBH Yogyakarta. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yakni Penanganan Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta, Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta, dan Peran Pemerintah dan Undang-Undang TPKS dalam Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual.

## BAB III. PENUTUP

Dalam BAB III ini penulis menguraikan kesimpulan yang berisi rangkuman dari Bab II secara singkat, kesimpulan ini mencakup keseluruhan isi penulisan serta diberikan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA